



PUTUSAN

Nomor : 75/PID.B/2014/PN.Sbw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap	:	EDI ADE MAULANA ALS KOM AK ABDUL AZIS
Tempat lahir	:	Lopok Beru
Umur/Tanggal Lahir	:	20 Tahun / 04 Juni 1993
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Rt 02 Rw 02 Dsn Lopok Beru Timur Desa Lopok Beru Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 5 Februari 2014 sampai dengan tanggal 24 Februari 2014 ;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 2 Maret 2014 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 April 2014 ;



4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 April 2014 sampai dengan tanggal 6 Mei 2014 ;

5 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 7 Mei 2014 sampai dengan tanggal 65 Juli 2014 ;

Terdakwa tersebut di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir)

Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah :

- 1 Menyatakan terdakwa **EDI ADE MAULANA ALS KOM AK ABDUL AZIS** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*melakukan penganiayaan*” sebagaimana pasal 351 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **EDI ADE MAULANA ALS KOM AK ABDUL AZIS** selama **1 (satu) tahun** dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna coklat dengan panjang dimana lengan baju sebelah kanan sudah dipotong, didepannya terdapat tulisan ASTROS



HOUSTON dan terdapat bercar mrah di bagian dada baju dan bagian belakang sebelah kanan;

- 1 (satu) buah sweater warna hijau lengan panjang dan terapat tulisan di bagian depannya A ERIC ROCWTON GILL MONOTYPE SANS LONDON

RANSPOF OF UNITED KINGDOM dan terdapat gambar berbentuk bulat di lengan swir bagian kiri dan tulisan berwarna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa EDI ADE MAULANA ALS KOM AK ABDUL AZIS pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar jam 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di atas jembatan Desa Lopok Beru Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa EDI ADE MAULANA ALS KOM AK ABDUL AZIS sedang duduk-duduk di ujung jembatan di dalam kampung Desa Lopok Beru Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa, kemudian tak selang beberapa lama melintas 2 (dua) sepeda motor di depan terdakwa EDI ADE MAULANA ALS KOM AK ABDUL AZIS yang dikendarai oleh saksi KHAEDAR GOZI ALS GOZI AK H.ALI bersama saksi HERU SUBIANTORO ALS HERU AK SUKIMAN (saling berboncengan) dan saksi SAEFUL BAHRI ALS SILET AK JANAS PEDIL, dimana terdakwa EDI ADE MAULANA ALS KOM AK ABDUL AZIS jengkel terhadap salah satu yang berada di atas sepeda motor yaitu saksi HERU SUBIANTORO ALS HERU AK SUKIMAN karena berpacaran dengan adik terdakwa EDI ADE MAULANA ALS KOM AK ABDUL AZIS, selanjutnya terdakwa EDI ADE MAULANA ALS KOM AK ABDUL AZIS mengejar sepeda motor tersebut dengan cara berlari dan terdakwa EDI ADE MAULANA ALS KOM AK ABDUL AZIS mengeluarkan pisau dari sarungnya yang telah dibawanya dan setelah terdakwa EDI ADE MAULANA ALS KOM AK ABDUL AZIS berada di samping sepeda motor tersebut, terdakwa EDI ADE MAULANA ALS KOM AK ABDUL AZIS langsung menebas saksi KHAEDAR GOZI ALS GOZI AK H.ALI dengan menggunakan pisau tersebut sebanyak satu kali dari arah samping kanan dengan mengayunkan pisau dari arah samping ke dalam, yang mana terdakwa menebas saksi KHAEDAR GOZI ALS GOZI AK H.ALI salah sasaran karena yang dituju adalah saksi HERU SUBIANTORO ALS HERU AK SUKIMAN, sehingga akibat perbuatan terdakwa EDI ADE MAULANA ALS KOM AK ABDUL AZIS, saksi KHAEDAR GOZI ALS GOZI AK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.ALI mengalami luka robek dan berdarah pada tangan kanannya serta hingga saat ini kondisi lengan saksi KHAEDAR GOZI ALS GOZI AK H.ALI masih dalam keadaan sakit dimana jari-jari dari tangannya belum bisa digerakkan seperti biasa dan belum bisa beraktifitas seperti biasa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445.1/01/I/2014 yang dibuat dan ditanda-tangani pada tanggal 18 Februari 2014 dan telah dilakukan pemeriksaan pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 jam 21.45 wita oleh Dr. FATWA WIDYASHARI, dokter pada Puskesmas Lopok, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- 1 Keadaan Umum : Baik.
- 2 Kepala :
- 3 Leher :
- 4 Dada :
- 5 Perut :
- 6 Ekstremitas atas : Mengalami luka di lengan kanan bagian atas
Panjang kurang 25 Sentimeter lebar 4
centimeter dalam 2 centimeter.
- 7 Ekstremitas bawah :

KESIMPULAN :

Pada tubuh ditemukan bukti luka robek pada lengan kanan bagian atas panjang kurang lebih 25 centimeter, lebar 4 centimeter, dalam 2 centimeter yang diakibatkan benda tajam.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 2 KUHP. ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa EDI ADE MAULANA ALS KOM AK ABDUL AZIS pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar jam 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di atas jembatan Desa Lopok Beru Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan penganiayaan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa EDI ADE MAULANA ALS KOM AK ABDUL AZIS sedang duduk-duduk di ujung jembatan di dalam kampung Desa Lopok Beru Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa, kemudian tak selang beberapa lama melintas 2 (dua) sepeda motor di depan terdakwa EDI ADE MAULANA ALS KOM AK ABDUL AZIS yang dikendarai oleh saksi KHAEDAR GOZI ALS GOZI AK H.ALI bersama saksi HERU SUBIANTORO ALS HERU AK SUKIMAN (saling berboncengan) dan saksi SAEFUL BAHRI ALS SILET AK JANAS PEDIL, dimana terdakwa EDI ADE MAULANA ALS KOM AK ABDUL AZIS jengkel terhadap salah satu yang berada di atas sepeda motor yaitu saksi HERU SUBIANTORO ALS HERU AK SUKIMAN karena berpacaran dengan adik terdakwa EDI ADE MAULANA ALS KOM AK ABDUL AZIS, selanjutnya terdakwa EDI ADE MAULANA ALS KOM AK ABDUL AZIS mengejar sepeda motor tersebut dengan cara berlari dan terdakwa EDI ADE MAULANA ALS KOM AK ABDUL AZIS mengeluarkan pisau dari sarungnya yang telah dibawanya dan setelah terdakwa EDI ADE MAULANA ALS KOM AK ABDUL AZIS berada di samping sepeda motor



tersebut, terdakwa EDI ADE MAULANA ALS KOM AK ABDUL AZIS langsung menebas saksi KHAEDAR GOZI ALS GOZI AK H.ALI dengan menggunakan pisau tersebut sebanyak satu kali dari arah samping kanan dengan mengayunkan pisau dari arah samping ke dalam, yang mana terdakwa menebas saksi KHAEDAR GOZI ALS GOZI AK H.ALI salah sasaran karena yang dituju adalah saksi HERU SUBIANTORO ALS HERU AK SUKIMAN, sehingga akibat perbuatan terdakwa EDI ADE MAULANA ALS KOM AK ABDUL AZIS, saksi KHAEDAR GOZI mengalami luka robek dan berdarah pada tangan kanannya sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445.1/01/I/2014 yang dibuat dan ditanda-tangani pada tanggal 18 Februari 2014 dan telah dilakukan pemeriksaan pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 jam 21.45 wita oleh Dr. FATWA WIDYASHARI, dokter pada Puskesmas Lopok, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- 8 Keadaan Umum : Baik.
- 9 Kepala :
- 10 Leher :
- 11 Dada :
- 12 Perut :
- 13 Ekstremitas atas : Mengalami luka di lengan kanan bagian
atas Panjang kurang lebih 25
centimeter lebar 4 centimeter dalam 2 centimeter.
- 14 Ekstremitas bawah :

KESIMPULAN :



Pada tubuh ditemukan bukti luka robek pada lengan kanan bagian atas panjang kurang lebih 25 centimeter, lebar 4 centimeter, dalam 2 centimeter yang diakibatkan benda tajam.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP. ---

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum, dan atas surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menerangkan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi KHAEDAR GOZI ALS GOZI AK H.ALI :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan (pembacokan) terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa penganiayaan (pembacokan) terhadap saksi tersebut terjadi di atas jembatan Desa Lopok Beru Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa sekitar jam 20.30 wita pada tanggal 26 Januari 2014;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menebas bahu sebelah kanan saksi dengan menggunakan sebilah pisau sehingga mengalami luka sepanjang kurang lebih 15 cm;



- Bahwa terdakwa menebas saksi, pada saat saksi masih berada di atas sepeda motor bersama dengan Sdr HERU;
- Bahwa posisi terdakwa pada saat melakukan tebasan kepada saksi, terdakwa berada di sebelah kanan saksi dan dari arah belakang mengayunkan pisau nya;
- Bahwa benar pisau yang digunakan terdakwa untuk menebas lengan kanan saksi adalah dengan panjang sekitar 40 cm;
- Bahwa aksi tidak mengetahui permasalahan yang menyebabkan terdakwa menebas saksi;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak merasa terluka, karena masih dalam posisi mengendarai sepeda motor, namun saat sudah ada jarak dari terdakwa, saksi memberhentikan sepeda motornya kemudian saksi mengetahui jika lengan kanannya sudah terluka;
- Bahwa telah saksi melihat lengan kanannya terluka, saksi langsung pulang menuju ke Desa Lopok dan menuju ke puskesmas Lopok untuk mengobati lukanya;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi sempat dirawat di puskesmas kec. Lopok selama 2 hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka sekitar 15 cm dan mendapatkan dua lapis jahitan luar dalam dimana jahitan luarnya sejumlah 31 jahitan dan dalamnya sebanyak 26 jahitan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar dari pihak terdakwa tidak ada membantu biaya perawatan selama saksi berobat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kesemutan pada tangan sebelah kanan, dan kesulitan untuk melakukan aktifitas pekerjaan dikarenakan saksi bekerja di bengkel ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. Saksi **ARI SANJAYA** :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan (pembacokan) terhadap saksi KHAEDAR GOZI yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa penganiayaan (pembacokan) terhadap saksi KHAEDAR GOZI tersebut terjadi di atas jembatan Desa Lopok Beru Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa sekitar jam 20.30 wita pada tanggal 26 Januari 2014;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi KHAEDAR GOZI dengan cara menebas bahu sebelah kanan saksi dengan menggunakan sebilah pisau sehingga mengalami luka sepanjang kurang lebih 15 cm;
- Bahwa saksi sedang duduk0duduk di depan bengkel keudian datang BARIDAM yang memberitahu jika adik saksi telah dianiaya ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh adiks aksi KHAEDAR GOZI jik adik saksi ditebas saat mau pulang dari desa Lopok Beru ke



desa lopok dan saat kejadian KHAEDAR GOZI masih diatas sepeda motor ;

- Bawa saksi sempat mlihat luka yang dialami oleh KHAEDAR GOZI ALS GOZI, luka di lengan sebelah kanan terkena benda tajam ;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, KHAEDA GOZI sepat dirawat di Puskesmas kec. Lopok selama 2 hari dan mengalami rasa sakit ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya.

3 Saksi SAEFUL BAHU ALS SILET AK JANAS

PEDIL :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan (pembacokan) terhadap saksi KHAEDAR GOZI yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa penganiayaan (pembacokan) terhadap saksi KHAEDAR GOZI tersebut terjadi di atas jembatan Desa Lopok Beru Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa sekitar jam 20.30 wita pada tanggal 26 Januari 2014;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi KHAEDAR GOZI dengan cara menebas bahu sebelah kanan saksi dengan menggunakan sebilah pisau sehingga mengalami luka sepanjang kurang lebih 15 cm;



- Bahwa terdakwa menebas saksi KHAEDAR GOZI, pada saat saksi masih berada di atas sepeda motor bersama dengan Sdr HERU;
- Bahwa posisi terdakwa pada saat melakukan tebasan kepada saksi, terdakwa berada di sebelah kanan saksi KHAEDAR GOZI dan dari arah belakang mengayunkan pisau nya;
- Bahwa benar pisau yang digunakan terdakwa untuk menebas lengan kanan saksi adalah dengan panjang sekitar 40 cm;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan HERU dan KHAEDAR GOZI hendak pulang dari desa lopok beru menuju desa lopok, karena sepeda motor yang dikendarai saksi macet, terpaksa menggeret sepeda motor tersebt dengan cara KHAEDAR GOZI berboncengan dengan HERU dan mendorong sepeda motor saksi dari belakang ;
- Bahwa sampai di tengah jembatan, terdakwa mengejar saksi dan KHAEDAR GOZI dan HERU dengan cara berlari ;
- Bahwa setelah KHAEDAR GOZI ditebas lengannya oleh Terdakwa, KHAEDAR GOZI langsung tancap gas dan meninggalkan saksi, selanjutnya terdakwa menodongkan pisau ke arah saksi ;
- Bahwa erdakwa kenal dengan saksi, terdakwa meminta maaf kepada saksi dan meninggalkan saksi, sehingga saksi dapat menggeret sepeda motornya yang mogok ke desa lopok ;



- Bahwa sampai di desa lopok saksi langsung dijemput untuk melihat kondisi KHAEDAR GOZI dan saksi melihat jika lengan kanan KHAEDA GOZI sudah dalam keadaan terluka ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi KHAEDAR GOZI ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi KHAEDAR GOZI sempat dirawat di puskesmas kec. Lopok selama 2 hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi KHAEDAR GOZI mengalami luka sekitar 15 cm dan mendapatkan dua lapis jahitan luar dalam dimana jahitan luarnya sejumlah 31 jahitan dan dalamnya sebanyak 26 jahitan;
- Bahwa benar dari pihak terdakwa tidak ada membantu biaya perawatan selama saksi KHAEDAR GOZI berobat;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya.

4 Saksi **HERU SUBIANTORO** :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan (pembacokan) terhadap saksi KHAEDAR GOZI yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa penganiayaan (pembacokan) terhadap saksi KHAEDAR GOZI tersebut terjadi di atas jembatan Desa



Lopok Beru Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa sekitar jam 20.30 wita pada tanggal 26 Januari 2014;

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi KHAEDAR GOZI dengan cara menebas bahu sebelah kanan saksi dengan menggunakan sebilah pisau sehingga mengalami luka sepanjang kurang lebih 15 cm;
- Bahwa terdakwa menebas saksi KHAEDAR GOZI, pada saat saksi masih berada di atas sepeda motor bersama dengan Sdr HERU;
- Bahwa posisi terdakwa pada saat melakukan tebasan kepada saksi, terdakwa berada di sebelah kanan saksi KHAEDAR GOZI dan dari arah belakang mengayunkan pisau nya;
- Bahwa benar pisau yang digunakan terdakwa untuk menebas lengan kanan saksi adalah dengan panjang sekitar 40 cm;
- Bahwa aksi tidak mengetahui permasalahan yang menyebabkan terdakwa menebas saksi;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan HERU dan KHAEDAR GOZI hendak pulang dari desa lopok beru menuju desa lopok, karena sepeda motor yang dikendarai saksi macet, terpaksa menggeret sepeda motor tersebut dengan cara KHAEDAR GOZI berboncengan dengan HERU dan mendorong sepeda motor saksi dari belakang ;
- Bahwa sampai di tengah jembatan, terdakwa mengejar saksi dan KHAEDAR GOZI dan HERU dengan cara berlari ;



- Bahwa setelah KHAEDAR GOZI ditebas lengannya oleh Terdakwa, KHAEDAR GOZI langsung tancap gas dan meninggalkan saksi, selanjutnya terdakwa menodongkan pisau ke arah saksi ;
- Bahwa erdakwa kenal dengan saksi, terdakwa meminta maaf kepada saksi dan meninggalkan saksi saeful bahri, sehingga saksi dapat menggeret sepeda motornya yang mogok ke desa lopok ;
- Bahwa sampai di desa lopok saksi langsung dijemput untuk melihat kondisi KHAEDAR GOZI dan saksi melihat jika lengan kanan KHAEDA GOZI sudah dalam keadaan terluka ;
- Bahwa saksi tiddak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi KHAEDAR GOZI ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi KHAEDAR GOZI sempat dirawat di puskesmas kec. Lopok selama 2 hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi KHAEDAR GOZI mengalami luka sekitar 15 cm dan mendapatkan dua lapis jahitan luar dalam dimana jahitan luarnya sejumlah 31 jahitan dan dalamnya sebanyak 26 jahitan;
- Bahwa benar dari pihak terdakwa tidak ada membantu biaya perawatan selama saksi KHAEDAR GOZI berobat;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr KHAEDAR GOZI ALS GOZ pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014, jam 20.30 wita ;
- Bahwa penganiayaan (pembacokan) terhadap saksi KHAEDAR GOZI tersebut terjadi di atas jembatan Desa Lopok Beru Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa sekitar jam 20.30 wita pada tanggal 26 Januari 2014;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menebas KHAEDAR GOZI ALS GOZI menggunakan sebilah pisau sebanyak satu kali dengan cara terdakwa memegang pisau di tangan sebelah kanan dan mengaun menyamping dari samping ke dalam
- Bahwa possi korban yang terdakwa tebas saat itu adalah yang mengenadarai sepeda motor, dan setelah melakukan penganiayaan tersebut terdakwa langsung melarikan diri ke dalam kampung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niat terdakwa melakukan penganiayaan tersebut sebenarnya tidak kepada KHAEDAR GOZI melainkan kepada HERU ;
- Bahwa pisau yang terdakwa gunakan adalah berbentuk pisau dapur dengan gagang kayu warna kuning, besi warna putih panjang besi sekitar 30 cm dan ada sarung yang terbuat dari kayu warna kuning di plitur ;
- Bahwa pisau tersebut terdakwa bawa dari rumah yang sehari-harinya selalu dibawa oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa membuang pisau tersebut diatas gunung, karena setelah kejadian tersebut terdakwa sempat lari ke gunung ;
- Bahwa terdakwa tidak menyukai HERU karena HERU dekat dengan adik perempuan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*) ;

Menimbang, bahwa di Persdangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos warna coklat dengan panjang dimana lengan baju sebelah kanan sudah dipotong, didepannya erdapat tulisan ASTROS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HOUSTON dan terdapat bercar mrah di bagian dada baju dan bagian belakang sebelah kanan;

- 1 (satu) buah sweater warna hijau lengan panjang dan terapat tulisan di bagian depannya A ERIC ROCWTON GILL MONOTYPE SANS LONDON RANSPORT OF UNITED KINGDOM dan terdapat gambar berbentuk bulat di lengan swir bagian kiri dan tulisan berwarna putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr KHAEDAR GOZI ALS GOZ pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014, jam 20.30 wita ;
- Bahwa benar penganiayaan (pembacokan) terhadap saksi KHAEDAR GOZI tersebut terjadi di atas jembatan Desa Lopok Beru Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa sekitar jam 20.30 wita pada tanggal 26 Januari 2014;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menebas KHAEDAR GOZI ALS GOZI menggunakan sebilah pisau sebanyak satu kali dengan cara terdakwa memegang pisau di tangan sebelah kanan dan mengayun menyamping dari samping ke dalam



- Bahwa possi korban yang terdakwa tebas saat itu adalah yang mengenadarai sepeda motor, dan setelah melakukan penganiayaan tersebut terdakwa langsung melarikan diri ke dalam kampung ;
- Bahwa benar niat terdakwa melakukan penganiayaan tersebut sebenarnya tidak kepada KHAEDAR GOZI melainkan kepada HERU ;
- Bahwa benar pisau yang terdakwa gunakan adalah berbentuk pisau dapur dengan gagang kayu warna kuning, besi warna putih panjang besi sekitar 30 cm dan ada sarung yang terbuat dari kayu warna kuning di plitur ;
- Bahwa benar pisau tersebut terdakwa bawa dari rumah yang sehari-harinya selalu dibawa oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut terdakwa membuang pisau tersebut diatas gunung, karena setelah kejadian tersebut terdakwa sempat lari ke gunung ;
- Bahwa benar terdakwa tidak menyukai HERU karena HERU dekat dengan adik perempuan Terdakwa ;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam berita acara sidang dianggap telah diuraikan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif Subsideritas dengan susunan sebagai berikut :

PRIMAIR : Pasal 351 ayat 2 KUHP ;

SUBSIDAIR : Pasa 351 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1 Unsur Barang Siapa ;
- 2 Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan ;
- 3 Unsur yang mengakibatkan luka berat ;

Ad.1 Unsur **Barang Siapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;



Menimbang, bahwa didalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menunjuk secara jelas dan tegas bahwa Terdakwa **EDI ADE MAULANA ALS KOM AK ABDUL AZIS** sebagai orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak didapat suatu bukti atau fakta bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab, sehingga menurut Majelis unsur ini telah terbukti ;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang menurut Pasal 89 KUHP yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan hal itu ditujukan kepada orang (badan) ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, melakukan penganiayaan berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, ataupun luka

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan ini maka terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014, jam 20.30 wita Terdakwa melakukan penganiayaan (pembacokan) terhadap saksi KHAEDAR GOZI tersebut terjadi di atas jembatan Desa Lopok Beru Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa sekitar jam 20.30 wita pada tanggal 26 Januari 2014;

Bahwa, Terdakwa menebas KHAEDAR GOZI ALS GOZI menggunakan sebilah pisau sebanyak satu kali dengan cara terdakwa memegang pisau di tangan sebelah kanan dan mengayun menyamping dari samping ke dalam, sedangkan possi korban yang terdakwa tebas saat itu adalah yang mengenadairai sepeda motor, dan setelah melakukan penganiayaan tersebut terdakwa langsung melarikan diri ke dalam kampung ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat adalah :

- 1 Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut ;
- 2 Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian
- 3 Kehilangan salah satu panca indera
- 4 Menderita sakit lumpuh ;
- 5 Terganggunya daya pikir selama 4 minggu ;
- 6 Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor 45.1/01/1/2014 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 18 Februari 2014 dan dilakukan pemeriksaan pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 jam 21.45 oleh dr. FATWA WIDYASHARI, dokter pada Puskesmas Lopok, dengan kesimpulan bahwa ditemukan luka robek pada lengan kaan bagian atas panjang kurang lebih 25 cm, lebar 4 cm, dalam 2 cm yang diakibatkan benda tajam ;

Bahwa keterangan saksi korban di depan persidangan, bahwa akibat kejadian tersebut saksi KHAEDAR GOZI ALS GOZI tangan kanan mengalami kesemutan, dan sulit untuk melakukan aktifitas pekerjaan, dimana pekerjaan saksi korban adalah mekanik pada suatu bengkel, namun saksi masih dapat melakukan aktifitas seperti biasa ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat kejadian tersebut, tangan kanan saksi KHAEDAR GOZI masih dapat berfungsi sebagaimana mestinya, saksi KHAEDAR GOZI als GOZI masih



dapat melakukan aktifitas seperti biasa, sehingga menurut pendapat Majelis unsur **yang mengakibatkan luka berat**, tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Pertama Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair, dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, yaitu melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHP** , dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

- 1 Unsur Barang Siapa ;
- 2 Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Ad.1. Unsur **Barang Siapa** ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terbukti, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur **Barang Siapa** tersebut ke dalam pertimbangan dakwaan subsidair, sehingga dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur **dengan sengaja melakukan penganiayaan** ;

Menimbang, bahwa didalam rumusan pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat unsur-unsur dari pada kejahatan ini, hanya disebut kwalifikasinya, akan tetapi menurut doktrin penganiayaan ditafsirkan sebagai “ setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain “ , luka terdapat apabila ada perubahan pada bentuk badan manusia yang berlainan pada bentuk semula , sedangkan rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Dalam hal ini harus ada sentuhan yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang bersifat materiil pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu misalnya memukul, menendang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan ini maka terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014, jam 20.30 wita Terdakwa melakukan penganiayaan (pembacokan) terhadap saksi KHAEDAR GOZI tersebut terjadi di atas jembatan Desa Lopok Beru Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa sekitar jam 20.30 wita pada tanggal 26 Januari 2014;

Bahwa, Terdakwa menebas KHAEDAR GOZI ALS GOZI menggunakan sebilah pisau sebanyak satu kali dengan cara terdakwa memegang pisau di tangan sebelah kanan dan mengayun menyamping dari samping ke dalam, sedangkan posisi korban yang terdakwa tebas saat itu adalah yang mengenadai sepeda motor, dan setelah melakukan penganiayaan tersebut terdakwa langsung melarikan diri ke dalam kampung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor 45.1/01/1/2014 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 18 Februari 2014 dan dilakukan pemeriksaan pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 jam 21.45 oleh dr. FATWA WIDYASHARI, dokter pada Puskesmas Lopok, dengan kesimpulan bahwa ditemukan luka robek pada lengan kanan bagian atas panjang kurang lebih 25 cm, lebar 4 cm, dalam 2 cm yang diakibatkan benda tajam ;

Bahwa keterangan saksi korban di depan persidangan, bahwa akibat kejadian tersebut saksi KHAEDAR GOZI ALS GOZI tangan kanan mengalami kesemutan, saksi masih mengalami sakit pada lengan kanan bagian atas, dan sulit untuk melakukan aktifitas pekerjaan, dimana pekerjaan saksi korban adalah mekanik pada suatu bengkel, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi masih dapat melakukan aktifitas seperti biasa dengan demikian unsur “penganiayaan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos warna coklat dengan panjang dimana lengan baju sebelah kanan sudah dipotong, didepannya terdapat tulisan ASTROS HOUSTON dan terdapat bercak merah di bagian dada baju dan bagian belakang sebelah kanan;
- 1 (satu) buah sweater warna hijau lengan panjang dan terdapat tulisan di bagian didepannya A ERIC ROCWTON GILL MONOTYPE SANS LONDON



RANSPOORT OF UNITED KINGDOM dan terdapat gambar berbentuk bulat di lengan swir bagian kiri dan tulisan berwarna putih ;

yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu ha-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi KHAEDAR GOZI ALS GOZI mengalami luka robek pada lengan kanan bagian atas ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji di depan persidangan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUH Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **EDI ADE MAULANA ALS KOM AK ABDUL AZIS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Pertama Primair tersebut
- 3 Menyatakan Terdakwa **EDI ADE MAULANA ALS KOM AK ABDUL AZIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
- 5 Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya ;
- 6 Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 7 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna coklat dengan panjang dimana lengan baju sebelah kanan sudah dipotong, didepannya terdapat tulisan ASTROS HOUSTON dan terdapat bercak merah di bagian dada baju dan bagian belakang sebelah kanan;
 - 1 (satu) buah sweater warna hijau lengan panjang dan terdapat tulisan di bagian depannya A ERIC ROCWTON GILL MONOTYPE SANS LONDON TRANSPORT OF UNITED KINGDOM dan terdapat gambar berbentuk bulat di lengan swir bagian kiri dan tulisan berwarna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 8 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : Jumat, tanggal : 23 Mei 2014, oleh kami : **FATRIA GUNAWAN, SH.** sebagai Hakim Ketua, **M.NUR SALAM, SH.**, dan **RINI KARTIKA, SH,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **Rabu, tanggal, 28 Mei 2014**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ADHAN** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadapan **YANDI PRIMANANDRA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. M. NUR SALAM, SH.

FATRIA GUNAWAN, SH.

2. RINI KARTIKA, SH.MH.

PANITERA PENGANTI

ADHAN